

KEPALA DESKANSI DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BREBES

MEMPERHATIKAN : a) Bahwa dalam rangka pembinaan Perburuan Agama pada umumnya dan

Pemecatan Pogram Wajib Belajar / Pogram Pendidikan dan Bimbingan pada khususnya perlu adanya penarikan kembali pada semua jenis didalam Perburuan Agama Swasta.

b) Pada setiap jenis didalam Perburuan Agama tersebut perlu mendapat Nomor induk Buru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tu. Usahaon

pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan terarah. Perlu segera adanya Re-Inventarisasi dan Re-Registrasi dikalangan Perbu-

ruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspekti Pendidikan Agama Kabupaten Brebes.

1. Peraturan Menteri Agama RI No. 4 tahun 1963.
2. Peraturan Menteri Agama RI No. 13 tahun 1964.
3. Peraturan Menteri Agama RI No. 11 tahun 1964.
4. Inspekti Dirpenda Jakarta tanggal 14-2-1970 No. DD/1/Pd/013.

5. Surat Edaran Dirpenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D. III/Ed/74.

M E M U T U S K A N

Bahwa Perburuan Agama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Hadr. Mochibul Azzai

Jenis & Tingkat : Tidak ada

Alamat : Surabaya / Indonesia

Didirikan tahun : 1 - 6 - 1961

Dibawah naungan dan ber-Badan Hukum : Tidak ada

Tertibung mulai tanggal : 1 APRIL 1974.

telah diakui syah dan tercatat dalam Buku stambuk Inspekti Pendidikan Agama Kabupaten Brebes SEBAGAI PERBURUAN AGAMA SWASTA dengan :

NOMOR INDIK : 107 /

SURAT PENERAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Brebes.

Pada tanggal : 1 Mei 1974.

KEPALA INSPEKSI PENDIDIKAN AGAMA
KABUPATEN BREBES.

KEPALA PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BREBES.

MENGETAHU :

(KALUBI HADISUSANTO)

(H. SUATIBI)